



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **52** TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong dan meningkatkan Indeks pembangunan di bidang Komunikasi perlu mewujudkan Diseminasi Informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Diseminasi Informasi dapat dicapai dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II Se Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KADIS	
4	KABPAK Hukum	
5	KABID	

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3	KADIS	<i>[Signature]</i>
4	KABAG Hukum	<i>[Signature]</i>
5	KABID	<i>[Signature]</i>

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
6. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Konawe.
7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/kota:
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dusun adalah bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa yang dijadikan sebagai fokus pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	KABINFORMASI	
2	KADIS	
3	KADIS	
4	KABAG Hukum	
5	KABID	

9. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa, media baru, media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.
10. Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga/organisasi yang dibentuk atas prakarsa/inisiatif masyarakat dengan kata lain dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya mengakses informasi pembangunan disemua bidang kehidupan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah sebagai wahana masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi dengan sumber informasi yang terpercaya, aktual dan factual bagi masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah terciptanya pola pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan pengukur aspirasi masyarakat.

BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Arah dan Substansi

Pasal 4

Arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi, dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan.

Pasal 5

Substansi dari pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah guna mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi dan membangun masyarakat informasi.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Sifat

Pasal 6

Kedudukan Kelompok Informasi Masyarakat :

- a. Setiap kelompok sosial dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai organisasi - organisasi yang ada dalam masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekra	DP
2	Arisfer	
3	KADIS	
4	KABAG. Hukum	
5	KABID	

- b. Untuk mencukupi dana operasional serta kesejahteraan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha melalui unit-unit usaha yang dibangunnya
- c. Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah terbentuk memerlukan adanya pengakuan/penguatan dari masyarakat dan lembaga Pemerintah, dari tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- d. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang ada, Kelompok Informasi Masyarakat dapat berbentuk Yayasan atau bentuk Badan Hukum lainnya.

Pasal 7

Kelompok Informasi Masyarakat bersifat:

- a. Mandiri (bebas/independent) dan swadaya; dan
- b. Non partisipan atau tidak terkait dengan partai atau kepentingan politik apapun

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Kelompok Informasi Masyarakat bertugas :

- a. Setiap Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk, melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap bulan berjalan;
- b. Kelompok Informasi Masyarakat dapat memberikan informasi tentang perkembangan kelompoknya dalam bentuk laporan per triwulan kepada Bapak Bupati Konawe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Apabila terdapat hal-hal atau isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti masalah Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, dan lain- lain harus melakukan koordinasi kepada Bapak Bupati Konawe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum Anggota atau Ketua Kelompok Informasi Masyarakat membuat keputusan tentang hal tersebut.

(2) Kelompok Informasi Masyarakat berfungsi :

- a. Sebagai sarana/tempat informasi antar Anggota Kelompok Informasi Masyarakat secara horisontal baik dari Kelompok Informasi Masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya;
- b. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. Sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat; dan
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	KADIS	/
2	KABAC	/
3	KADIS	/
4	KABAC- Hukum	/
5	KABID	/

Bagian Keempat
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu :
- a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah dan pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. Terstruktur, yaitu secara berjenjang dari Pusat sampai ke Daerah;
 - c. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara nasional;
 - e. Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
 - g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

- (2) Arah Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Peraturan Bupati ini yaitu untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengakses informasi, yang dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kemampuan menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, atau ketersediaan infrastruktur di lingkungan Kelompok Informasi Masyarakat berada;

- (3) Pola pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Peraturan Bupati ini yaitu upaya memberikan penguatan agar Kelompok Informasi Masyarakat bisa melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum Kelompok Informasi Masyarakat (generik) dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konstektual). Pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai elemen sosial meliputi :

- a. Pemerintah;
- b. Swasta;
- c. Media massa; dan
- d. Lembaga Masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA/JABATAN	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2	Asisten	[Signature]
3	KADIS	[Signature]
4	KABAG. Hukum	[Signature]
5	KABID	[Signature]

- e. Pendekatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
Pendekatan disesuaikan dengan karakteristik kelompok dan wilayahnya. Pemberdayaan tidak menjadi wahana untuk mengintervensi kelompok untuk kepentingan lain diluar fungsi Kelompok Informasi Masyarakat Media.
- f. Bentuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
 - a. Fasilitas peningkatan kemampuan akses terhadap informasi (dalam bentuk sarana jaringan telepon dan perangkat komputer).


- b. Fasilitas pengembangan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi (dalam bentuk penataran kepada pimpinan kelompok sehingga mampu memimpin diskusi)
 - c. Fasilitas pengembangan implementasi informasi yang telah diakses (menghubungkan dengan instansi terkait lainnya misalnya melalui koordinasi kehumasan pemerintah)
 - d. Fasilitas perluasan jangkauan diseminasi informasi dari kelompok kepada masyarakat (membentuk jaringan dengan media, misalnya kelompok pembaca atau kelompok sosial lainnya).
- g. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, meliputi :
- a. Menerbitkan dan mendistribusikan berbagai referensi;
 - b. Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia;
 - c. Mengikutsertakan kelompok informasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan fungsi kelompok informasi masyarakat yaitu bidang informasi dan kerjasama internasional;
 - d. Mengembangkan jaringan antar kelompok informasi masyarakat;
 - e. Membuka jaringan antar kelompok informasi masyarakat;
 - f. Membuka jaringan kelompok informasi masyarakat ke institusi terkait;
 - g. Mendistribusikan bahan informasi untuk kelompok informasi masyarakat; dan
 - h. Pengenalan dan peningkatan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Aktivitas Pokok

Pasal 10

Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat adalah :

- a. Akses Informasi yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung;
- b. Diskusi yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah;
- c. Implementasi yaitu tahapan yang sebelum diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
- d. Networking yang merupakan hubungan antar Kelompok Informasi Masyarakat atau antara anggota setiap Kelompok Informasi Masyarakat secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi;
- e. Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) yaitu menyebarkan informasi bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah atau diyakini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat local; dan
- f. Aspirasi yaitu kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat tidak saja menyebarkan informasi tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA/JABATAN	PARAF
1	Eko	
2	Aris	
3	KADIS	
4	KABAG Hukum	
5	KABID	

BAB IV
PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Langkah Pengembangan

Pasal 11

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan memiliki kompetensi, maka upaya yang dilakukan adalah menambah kegiatan atau produk yang bisa diekspos oleh kelompok masyarakat dengan kegiatan yang lebih luas melalui kelompok Informasi masyarakat.
- (2) Kelompok Informasi Masyarakat dalam Perkembangan lebih lanjut sudah mampu mengakses informasi bahkan menyerap aspirasi yang berada ditengah - tengah masyarakat.
- (3) Pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai pada pengukuran Output seberapa besar Aktivitas yang sudah dijalankan sesuai pokok-pokok aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri.
- (4) Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra dialog Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten dalam merumuskan kebijakan publik, bersifat mandiri (bebas/independent) dan swadaya sehingga untuk mencukupi dana operasional berasal dari anggota masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan Pengembangan

Pasal 12

Untuk melaksanakan perluasan cakupan atau pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dengan Diseminasi Informasinya dilakukan secara bertahap yang meliputi :

1. Menemukan masalah;
2. Memecahkan masalah;
3. Membuat keputusan bersama;
4. Melaksanakan keputusan;
5. Mengembangkan jaringan Informasi;
6. Perluasan Jangkauan antar sesama Kelompok Informasi Masyarakat atau masyarakat; dan
7. Pengembangan akses mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Kelompok	
2	Antar	
3	KADIS	
4	KABAC Hukum	
5	KABID	

Bagian Ketiga
Jenis Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan melalui peran serta dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh aparatnya di Kecamatan dan Desa.
- (2) Dalam setiap Kelompok Informasi Masyarakat, kelompok yang satu diharapkan dapat menolong kelompok yang belum mampu untuk dalam peningkatan akses informasi melalui penerapan Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat.
- (3) Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan sebagai jembatan informasi sehingga masyarakat merasakan dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dan dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait serta masyarakat dengan.
- (2) tujuan pelaksanaan pemantauan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Agar proses pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.
 - b. Memecahkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Kelompok Informasi Masyarakat, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23 NOVEMBER 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 450

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2	Asis tu	[Signature]
3	KADIS	[Signature]
4	KARAE Hukum	[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 52 TAHUN 2021
 TANGGAL : 23-11-2021
 TENTANG : KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	[Signature]
2	Asisten	
3	KADIS	[Signature]
4	KABAG hukum	[Signature]
5	KABID	[Signature]

PETUNJUK TEKNIS
 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan petunjuk teknis ini yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Nomor Tahun 2021 tanggal 2021 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Konawe.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai bahan rujukan dan acuan dalam Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Dusun, mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan tahap evaluasi.

1.3. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini bersifat umum dan baku yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

BAB II
 PROSES DAN MEKANISME PEMBENTUKAN
 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1. Tata cara Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat diperlukan persyaratan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyelenggara sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat/gedung yang memungkinkan digunakan untuk kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat
- b. Memiliki data sasaran dan program pemberdayaan pembelajaran informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Memiliki sarana dan prasarana minimal yang akan digunakan untuk mendukung administrasi pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemberdayaan/pelatihan
- d. Memiliki tenaga yang dibutuhkan untuk mendukung manajemen pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan proses pemberdayaan informasi sesuai klarifikasi yang dibutuhkan
- e. Setelah huruf a, b, c, dan huruf d terpenuhi kemudian membentuk kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat dilengkapi rincian tugas dan tanggung jawab dengan susunan kepengurusan Kelompok

Informasi Masyarakat terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan Bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan.

2. Mengajukan izin kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan :
 - a. SK Pembentukan dan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat
 - b. Anggaran Dasar Kelompok Informasi Masyarakat
 - c. Surat Keterangan izin pemakaian dari pemilik/penanggung jawab tempat kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat
 - d. Struktur Organisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
 - e. Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan;
 - f. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki
 - g. Rencana dan jadwal kegiatan;
 - h. Data sasaran warga masyarakat (user informasi)
 - i. Camat mengeluarkan izin setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas
 - j. Bagi Kelompok Informasi Masyarakat yang berasal dari kelompokcapir yang masih eksis sebelum pedoman ini diterbitkan agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam pedoman ini.

3. Bentuk contoh dokumen sebagaimana dimaksud angka 2, termuat dalam anak lampiran dalam Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	seka	SD
2	Acistur	
3	KADIS	a.
4	KABAG Hukum	K
5	KABID	

CONTOH-CONTOH

1. Contoh 1

SK PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA.....

KEPUTUSAN DESA
KECKAB.....
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KECAMATAN TAHUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyebarluaskan Informasi global pada masyarakat Kabupaten Konawe disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Informasi
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas , maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Saleha	[Signature]
2	Aristu	[Signature]
3	KADIS	[Signature]
4	KAMAC Hukem	[Signature]
5	KABID	[Signature]

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Memutuskan

- Menetapkan :
 Pertama : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe bernama Kelompok Informasi Masyarakat dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Kepengurusan Kelompok Masyarakat Informasi sebagaimana tersebut dalam daftar pertama bertugas :
1. Melakukan aktifitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber langsung maupun tidak langsung.
 2. Melakukan diskusi tukar menukar informasi pemecahan masalah.
 3. Menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
 4. Membangun jaringan komunikasi (Net Working) dengan Lembaga / instansi Pemerintah dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi.
 5. Menyebarkan informasi yang telah diolah.
 6. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Ketiga PARAF KOORDINASI:		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sulhan	[Signature]
2	Arifur	
3	Kawis	[Signature]
4	KAPAC Hukum	[Signature]
5	KABID	

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

KECAMATAN

.....
 NIP :

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Konawe (Sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Konawe
3. Ketua DPRD Kabupaten Konawe
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
5. Kepala Inspektorat Kab. Konawe
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe
7. Kepala Dinas PMD Kab. Konawe

8. Kesbangpol Kab. Konawe
9. Camat se-Kab. Konawe
10. Ketua BPD Desa
11. Ketua LPM Desa
12. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan
 Nomor : Tahun.
 Tanggal :

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
 DESA..... KECAMATAN..... TAHUN**

No	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Alamat
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Bidang Pengumpulan Informasi		
5.	Bidang Pengelolaan Informasi		
6.	Bidang Penyebaran Informasi		
7.	Bidang Umum		

Desa
 Kecamatan

.....
 NIP :

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Schoa	[Signature]
2	Aristu	[Signature]
3	Kawis	[Signature]
4	KAPAG Hulun	[Signature]
5	KABID	[Signature]

2. Contoh 2

Anggaran Dasar

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat

PARAF KOORDINATOR	
NO	NAMA / JAB
1	leha
2	Arista
3	Karis
4	KADAG Hukum
5	KABID

2. Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Desa ,
Kecamatan , Kabupaten

3. Wilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat meliputi Dusun
..... dan Desa serta desa-desa se-Kecamatan

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Kelompok Informasi Masyarakat berazas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan:

- a. Sebagai wahana informasi masyarakat pedesaan.
- b. Berperan sebagai unit pelayanan informasi dan _ sosial yang menggerakkan dan menghimpun imbal balik informasi dari para anggota dan sumber lain guna menciptakan wawasan bersama, untuk tujuan kesejahteraan anggota masyarakat.
- c. Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Mengembangkan jiwa dan semangat yang tulus untuk bekerja sama saling tolong menolong dalam upaya memperbaiki taraf hidup para anggota dan keluarganya.
- e. Ikut serta berperan aktif dalam memberikan sumber informasi dari program-program pemerintah kepada masyarakat.

BAB III
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 3

Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai berikut:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi dan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para anggota, untuk meningkatkan pengetahuan/ketrampilan anggota dalam pengelolaan usaha dan kesejahteraan para anggota Kelompok Informasi Masyarakat khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat adalah seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan tergabung dalam Kelompok yang bertempat tinggal di desa , serta tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Setiap anggota Kelompok Informasi Masyarakat wajib:
 - a. Mematuhi AD dan ART yang telah disepakati.
 - b. Mematuhi dan menerima AD/ ART.
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat.
3. Kelompok Informasi Masyarakat dapat menerima anggota baru dari suatu kelompok tani dengan syarat-syarat khusus yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita oleh Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam melakukan tugas.
5. Tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Pengurus.

BAB V
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 5

Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat.....terdiri dari :

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Siska	1. Pelindung.
2	Arista	2. Pendamping/ Pembina.
3	Karis	3. Pengurus.
4	KARDA G Hukum	4. Akses informasi.
5	KABIO	5. Anggota/ Masyarakat.

BAB VI
Rapat Anggota

Pasal 6

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kelompok Informasi Masyarakat.
2. Rapat Anggota Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan AD/ART.
 - b. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
 - c. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok Informasi Masyarakat serta pengesahan laporan keuangan.
 - d. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dalam setahun.

Pasal 7

1. Rapat Anggota dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
2. Apabila ketentuan rapat pada ayat (1) diatas tidak tercapai maka Rapat Anggota ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat kedua.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Suha	
2	Keisfu	
3	Kaori	
4	Ka PAC JWWm	
5	KABID	

Pasal 8

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

BAB VII PENGURUS

Pasal 9

Untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat, serta mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada anggota, maka dibentuk pengurus.

1. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat dipilih dan oleh anggota, melalui Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus anggota mereka yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sifat jujur, mempunyai nama baik dilingkungan masyarakat.
 - b. Mempunyai waktu, kemauan dan kemampuan untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat.

Pasal 10

1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun, seseorang dapat dipilih menjadi anggota pengurus.
2. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota memilih dan mengangkat penggantinya.
3. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
4. orang yang terpilih sebagai pengurus bermusyawarah untuk menentukan sendiri kedudukan dan pembagian tugas diantara mereka.
5. Sebelum memangku jabatannya, pengurus yang terpilih mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

Pasal 11

1. Pengurus berkewajiban dan bertugas untuk:
 - a. Mengelola organisasi dan usaha Kelompok Informasi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.
 - b. Melakukan upaya dan kegiatan pelayanan bagi kemajuan para anggota.
 - c. Mewakili Kelompok Informasi Masyarakat untuk kegiatan ke luar.
 - d. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Rapat Anggota.
 - e. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

1. Pengurus tidak menerima gaji, kecuali ada usulan dalam Rapat Anggota.
2. Kegiatan pengurus dibiayai dengan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat.

BAB VIII
MODAL KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Pasal 13

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Elhou	<i>[Signature]</i>
2	Arista	<i>[Signature]</i>
3	Kavis	<i>[Signature]</i>
4	KARAS Hulun	<i>[Signature]</i>
5	KABID	<i>[Signature]</i>

1. Modal Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari:
 - a. Modal sendiri.
 - b. Swadaya.
2. Modal sendiri/swadaya berasal dari bantuan/sumbangan hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 14

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atau usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota Kelompok Informasi Masyarakat yang mempunyai hak suara.
2. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat Anggota.
3. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus segera membuat berita acara atau catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perubahan.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 15

Apabila ada keputusan-keputusan yang disepakati oleh Rapat Anggota dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka keputusan-keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai pasal-pasal atau ayat baru pada BAB X aturan tambahan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi anggota Kelompok Informasi Masyarakat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

1. Ketentuan-ketentuan yang ada Anggaran Dasar mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota, sebagaimana dibuktikan oleh Dokumen berita Acara Keputusan Rapat Anggota. Daftar hadir peserta rapat terlampir.
2. Hal-hal mengenai tata laksana Kelompok Informasi Masyarakat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di pada tanggal Atas nama seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat

Ketua

Sekretaris

.....

.....

3. Contoh 3

KOP SURAT
PEMERINTAH KECAMATAN
DESA

SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT/RUANG
NOMOR :

Memberikan izin pemakaian tempat kepada :

Nama KIM :
Alamat :
Desa :
Nama Ketua KIM :
Luas Ruangan :
Berlaku s/d. Tgl :

Berdasarkan Surat Permohonan Peminjaman Pemakaian tempat /
ruangan

Nomor

Maka dengan ini Pemerintah Desa memberikan izin pemakaian
tempat/ruangan untuk dijadikan ruangan Sekretariat Kelompok
Informasi

Masyarakat "..... (di isi dengan nama Kelompok Informasi
Masyarakat).....

Ditetapkan di Desa Kecamatan Kabupaten

Mengetahui
Camat
Desa


Kepala

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	selan	SP
2	Acister	SP
3	Keas	SP
4	KABAG Hukum	SP
5	KABM	SP

4. Contoh 4



5. Contoh 5

Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan :

1. Penempatan konsep usaha mikro
2. Kriteria pembentukan usaha mikro
3. Ciri-ciri usaha mikro
4. Teknik perhitungan analisis usaha mikro
5. Metode pendampingan dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi usaha di masyarakat
6. Kunjungan ke lokasi usaha mikro
7. Pelaporan

6. Contoh 6

Daftar sarana dan prasarana

No.	Uraian	Keterangan
1.		
2.		
3.		

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Relan	
2	Arieta	
3	Karis	
4	KARAG Hukum	
5	KABIB	

Mengetahuui
Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
"....."

(.....)

7. Contoh 7

(Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kec.....)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Binaan	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Mengetahuui
Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
"....."

(.....)

8. Contoh 8

Data sasaran warga masyarakat (user informasi)

(Kelompok Informasi MasyarakatDesa Kec.....)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	User Informasi	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Mengetahuui
Ketua Kelompok Informasi Masyarakat
"....."

(.....)

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Pelham	
2	Aris fu	
3	Karis	
4	KARAG Hulam	
5	KABID	

8. Kesbangpol Kab. Konawe
9. Camat se-Kab. Konawe
10. Ketua BPD Desa
11. Ketua LPM Desa
12. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Kecamatan
 Nomor : Tahun.
 Tanggal :

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
 DESA..... KECAMATAN..... TAHUN**

No	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Alamat
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Bidang Pengumpulan Informasi		
5.	Bidang Pengelolaan Informasi		
6.	Bidang Penyebaran Informasi		
7.	Bidang Umum		

Desa
 Kecamatan

.....
 NIP :

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekson	
2	Aristu	
3	Karis	
4	WAPAC Hukum	
5	KABID	